



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHAN PERSYARATAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA
JASA KONSTRUKSI

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah, sehingga perlu dilakukan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dalam pengadaan jasa konstruksi dan persyaratan teknis penawaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHAN PERSYARATAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten.
9. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Daerah.
10. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten.
11. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
12. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
13. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
15. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
16. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau

melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten.

20. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-Purchasing*.
21. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
22. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi, yang bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
23. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, yang bernilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB II PENAMBAHAN PERSYARATAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Penambahan Persyaratan pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan dalam hal :

- a. apabila diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
- b. untuk mencapai teknis *output* pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten dibidangnya.

Pasal 3

Penambahan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan.

BAB III PEJABAT PEMBERI PERSETUJUAN PENAMBAHAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan penambahan persyaratan dalam pengadaan Jasa Konstruksi adalah:
 - a. Kepala Dinas; dan
 - b. Inspektorat.
- (2) Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penambahan persyaratan kualifikasi penyedia; dan
 - b. persyaratan teknis penawaran.

BAB IV PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENAMBAHAN PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Untuk membantu pejabat yang berwenang memberikan persetujuan penambahan persyaratan dalam pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.
- (2) Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan terhadap usulan penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi kepada pejabat yang berwenang memberikan persetujuan penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian dan evaluasi terhadap usulan penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan/atau persyaratan teknis penawaran;
 - b. pembahasan bersama dengan pihak terkait dan/atau instansi lain; dan
 - c. penyusunan berita acara hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 6

Susunan personalia Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi
- b. Sekretaris merangkap Inspektur Pembantu/Khusus

anggota

- c. Anggota
1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air;
 3. Kepala Bidang Bina Marga;
 4. Kepala Bidang Cipta Karya; dan
 5. Unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Sekretariat Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi adalah Dinas.

Pasal 8

Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME DAN TATA CARA PENAMBAHAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 9

- (1) Penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi berdasarkan kebutuhan penambahan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi dilaksanakan paket Pekerjaan dan tidak berlaku umum pada keseluruhan paket pekerjaan.
- (3) Penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - a. penambahan persyaratan kualifikasi penyedia; dan/atau
 - b. persyaratan teknis penawaran.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dan Inspektorat memberikan persetujuan penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi dengan memperhatikan rekomendasi hasil usulan penambahan persyaratan pemilihan Jasa Konstruksi Ketua Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.

- (2) Bentuk persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Surat Persetujuan.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 11

- (1) Usulan persetujuan penambahan persyaratan disampaikan PA/KPA/PPK melalui Surat Usulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dan Inspektorat, serta ditembuskan kepada Ketua Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran A, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (2) Usulan persetujuan penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. penjelasan/dasar justifikasi teknis penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia;
 - b. penjelasan/dasar justifikasi teknis penambahan persyaratan penawaran teknis;
 - c. dokumen pendukung usulan persetujuan lainnya, antara lain:
 1. dasar aturan yang mengharuskan kebutuhan penambahan persyaratan;
 2. tata cara evaluasi tambahan;
 3. dokumen yang harus ditambahkan oleh peserta Tender/Seleksi; dan
 4. ketentuan pasal-pasal yang perlu diubah terkait usulan penambahan persyaratan tersebut; dan
 - d. penjelasan/dasar justifikasi teknis disusun oleh PPK dan diketahui oleh PA/KPA, mencakup:
 1. dasar pertimbangan penambahan persyaratan; dan
 2. dampak penambahan persyaratan terhadap pelaksanaan pengadaan.

Pasal 12

Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi melaksanakan tugas dan fungsinya setelah menerima tembusan surat usulan penambahan persyaratan.

Pasal 13

- (1) PA/KPA/PPK pengusul penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi diundang untuk memberi paparan usulan penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi kepada anggota Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.
- (2) Paparan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri paling sedikit dihadiri 5 (lima) orang anggota Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.

Pasal 14

- (1) Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi melakukan kajian, evaluasi dan pertimbangan setelah dilaksanakannya paparan usulan PA/KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Hasil kajian, evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua anggota Tim dan disampaikan kepada Kepala Dinas dan Inspektorat.
- (3) Dalam hal diperlukan pendalaman keterangan/penjelas yang lebih rinci, dapat dilakukan audiensi bersama PA/KPA/PPK atau instansi lainnya.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dan Inspektorat melakukan pertimbangan berdasarkan hasil pengkajian, evaluasi, dan pertimbangan Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat permohonan penambahan persyaratan diterima dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Dinas dan Inspektorat wajib memberikan keputusan/jawaban terhadap usulan PA/KPA/PPK, berupa:
 - a. penolakan penambahan persyaratan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. persetujuan penambahan persyaratan, dalam hal permohonan penambahan persyaratan diterima/disetujui.
- (3) Persetujuan penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimuat dalam Surat Persetujuan Bersama Kepala Dinas dan Inspektorat

dengan dilampiri Berita Acara Hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan dari Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi.

- (4) Format Berita Acara Hasil Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat Persetujuan/Penolakan, tercantum dalam Lampiran huruf B dan huruf D, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Bagan alur tata cara penambahan persyaratan pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Oktober 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 109

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 109 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHAN
 PERSYARATAN PADA PEMILIHAN
 PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

A. CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN PENAMBAHAN PERSYARATAN DARI PA/KPA/PPK

KOP SURAT INSTANSI PEMOHON

Batulicin, 20..
Kepada:

Nomor : Yth. 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
 Sifat : Penataan Ruang Kabupaten Tanah
 Lampiran : 1 (satu) berkas Bumbu
 2. Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Hal : Permohonan Persetujuan
 Penambahan Persyaratan di- Tempat
 Pemilihan Penyedia Jasa
 Konstruksi Pekerjaan.....

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi, bahwa Penambahan Persyaratan harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama ini kami mengajukan usulan penambahan persyaratan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi terhadap dokumen Kualifikasi dan/atau Teknis (pilih salah satu atau dua duanya sesuai dengan usulan) untuk pekerjaan.....sebagai berikut:

No	Uraian Penambahan Persyaratan	Uraian	Alasan	Tata Cara Evaluasi
1.	Kualifikasi:	a..... b..... c.....	a..... b..... c.....	
2.	Teknis:	a..... b..... c.....	a..... b..... c.....	

Berkaitan hal tersebut diatas kiranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu beserta Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu dapat memberikan persetujuan atas permohonan kami, sebagai bahan pertimbangan berikut kami sampaikan dokumen pendukung dan justifikasi penambahan persyaratan dengan membuktikan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan yang mudah dipenuhi atas pekerjaan dimaksud (*sebagaimana terlampir*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PA/KPA/PPK

.....
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi
2.

B. CONTOH BENTUK BERITA ACARA HASIL KAJIAN, EVALUASI, DAN PERTIMBANGAN PENAMBAHAN PERSYARATAN

TIM KAJIAN PENAMBAHAN PERSYARATAN
 PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
 KABUPATEN TANAH BUMBU

BERITA ACARA
 HASIL PENGKAJIAN, EVALUASI DAN PERTIMBANGAN PENAMBAHAN
 PERSYARATAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
 Nomor.....

Pada hari ini tanggalbulan tahun, Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor.....Tanggal....., serta menindaklanjuti Surat Permohonan Penambahan Persyaratan dari(PA/KPA/PPK) nomor tanggalhal, telah bersama-sama melaksanakan Pengkajian, Evaluasi, dan Pertimbangan dengan hasil sebagai berikut:

- Nama OPD/Instansi Pemohon :(diisi nama OPD pemohon)
1. Nama Kegiatan : (diisi nama Kegiatan dalam DPA)
 2. Nama Paket Pekerjaan :(diisi nama paket pekerjaan)
 3. Nilai HPS : Rp.....(diisi nilai HPS pekerjaan)
 4. Jenis Pekerjaan : Jasa Konsultansi Konstruksi / Konstruksi
(pilih salah satu)

5. Penambahan Persyaratan

No	Jenis Penambahan Persyaratan	Uraian	Tata Cara Evaluasi (Kriteria/Sub Urusan)	Rekomendasi
1.	Kualifikasi	a..... b..... c..... (diisi berdasarkan usulan dari pemohon)		a..... b..... c..... (diisi berdasarkan hasil dari Tim Kajian disertai dengan alasan yang tepat)
2.	Teknis	a..... b..... c..... (diisi berdasarkan usulan dari pemohon)		a..... b..... c..... (diisi berdasarkan hasil dari Tim Kajian disertai dengan alasan yang tepat)

Berdasarkan hasil Pengkajian, Evaluasi dan Pertimbangan yang dilakukan Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi, bersama ini direkomendasikan bahwa usulan penambahan persyaratan diatas dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk disetujui/ditolak (pilih salah satu) oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dan Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian Berita Acara hasil Pengkajian, Evaluasi dan Pertimbangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

C. CONTOH BENTUK LAPORAN HASIL PENGKAJIAN, EVALUASI DAN PERTIMBANGAN PENAMBAHAN PERSYARATAN

TIM KAJIAN PENAMBAHAN PERSYARATAN
PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : Yth. Batulicin, 20..
Sifat : Segera Kepada:
Lampiran : 1 (satu) berkas 1.Kepala Dinas Pekerja Umum dan
Hal : Laporan Hasil Pengkajian, Penataan Ruang Kabupaten Tanah
Evaluasi dan Pertimbangan di- Bumbu
Penambahan Persyaratan 2.Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu
Pemilihan Penyedia Jasa di- Tempat
Konstruksi Pekerjaan.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor.....Tanggal....., serta surat usulan Permohonan Penambahan Persyaratan dari(PA/KPA/PPK) nomor tanggalhal, kami telah melakukan pengkajian, evaluasi dan pertimbangan terhadap usulan permohonan persetujuan penambahan persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi atas permohonan dimaksud.

Usulan permohonan persetujuan penambahan persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi pada pekerjaan.....adalah Kualifikasi dan/atau Teknis (*pilih salah satu atau dua-duanya sesuai dengan usulan*) dan berdasarkan hasil pengkajian, evaluasi dan pertimbangan yang dilakukan oleh Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Berita Acara Hasil Pengkajian, Evaluasi dan Pertimbangan Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor..... Tanggal....., direkomendasikan bahwa usulan permohonan persetujuan penambahan persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi tersebut diatas dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk disetujui/ditolak (*pilih salah satu*) oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu dan Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan Berita Acara Hasil Pengkajian, Evaluasi dan Pertimbangan Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

.....
NIP.....

D. CONTOH BENTUK JAWABAN PERMOHONAN PENAMBAHAN PERSYARATAN



SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN BERSAMA (*pilih salah satu*)
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DAN
INSPEKTUR KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR :
TANGGAL :
NOMOR :
TANGGAL :

TENTANG
PENAMBAHAN PERSYARATAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
PEKERJAAN.....

DITUJUKAN KEPADA: PA/KPA/PPK.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor..... Tanggal....., Surat Laporan Hasil Pengkajian, Evaluasi dan Pertimbangan Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor..... Tanggal....., serta surat usulan permohonan persetujuan penambahan persyaratan pemilihan penyedia jasa konstruksi dari PA/KPA/PPK..... Nomor..... Tanggal..... Hal.....

Berkaitan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa permohonan persetujuan penambahan Kualifikasi dan/atau Teknis (*pilih salah satu atau dua-duanya sesuai dengan usulan*) pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana berikut:

1. Nama OPD/Instansi Pemohon :(*diisi nama OPD pemohon*)
2. Nama Kegiatan : (*diisi nama Kegiatan dalam DPA*)
3. Nama Paket Pekerjaan :.....(*diisi nama paket pekerjaan*)
4. Nilai HPS :Rp.....(*diisi nilai HPS pekerjaan*)
5. Jenis Pekerjaan :Jasa Konsultansi Konstruksi / Konstruksi
(*pilih salah satu*)
6. Penambahan Persyaratan
 - a.
 - b.
 - c.

Kami nyatakan:

DISETUJUI / TIDAK DISETUJUI (*pilih salah satu*)

Sebagai bahan penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi, terlampir Kami sampaikan Berita Acara Hasil Pengkajian, Evaluasi dan Pertimbangan Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dimaksud. *(Apabila tidak disetujui, kalimat diatas dapat dihilangkan atau diganti dengan alasan penolakan)*

Batulicin,20..

Inspektur
Kabupaten Tanah Bumbu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu


.....
NIP.....

.....
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2. Ketua Tim Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Jasa Konstruksi

E. BAGAN ALUR PENAMBAHAN PERSYARATAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI



BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H.M. ZAIRULLAH AZHAR